

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM REFERRAL FEE PEMBUKAAN REKENING UNTUK ANGGOTA RT 01 ANGGREK LOKA BSD

Syarat dan Ketentuan Umum Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Program Referral Fee untuk Pengurus RT 01 Anggrek Loka BSD ("**Formulir Keikutsertaan**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

Program berlaku sejak tanggal 1 November 2025 hingga 31 Desember 2025 ("**Periode Program**").

II. Kriteria Peserta

Program ini hanya dapat diikuti oleh Peserta Program yaitu nasabah yang merupakan pengurus RT sesuai ketentuan yang berlaku untuk lingkungan nasabah ("**Nasabah Pemberi Referensi**").

III. Syarat dan Ketentuan Program

1. Setiap Nasabah Pemberi Referensi yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan.
2. Nasabah Pemberi Referensi wajib membaca, memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah Pemberi Referensi atas Program ini apabila Nasabah Pemberi Referensi tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
4. Nasabah Pemberi Referensi bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
5. Nasabah Pemberi Referensi wajib menggunakan rekening yang dibuka pada Bank Danamon sebagai rekening operasional untuk penerimaan pembayaran tagihan rutin yang dibebankan kepada Anggota, di antaranya sebagai berikut:
 - *maintenance fee*/iuran pengelolaan lingkungan (IPL);
 - iuran kebersihan (pengelolaan sampah)
 - iuran keamanan;sebagaimana relevan pada lingkungan yang ditempati oleh Anggota
6. Nasabah Pemberi Referensi wajib melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Jika Nasabah Pemberi Referensi belum memiliki rekening pada Bank Danamon, maka Nasabah Pemberi Referensi wajib melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu.
6. Nasabah Pemberi Referensi memberikan daftar anggota RT dan merupakan: (i) calon nasabah kategori individu yang belum pernah membuka atau memiliki rekening di Bank Danamon; dan (ii) bukan merupakan karyawan Bank Danamon ataupun grup usaha Bank Danamon ("**Anggota**") untuk membuka rekening pada Bank Danamon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nasabah Pemberi Referensi tidak diperbolehkan mengubah daftar Anggota setelah diserahkan kepada Bank Danamon;
 - Anggota yang dapat direferensikan adalah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) alamat domisili rumah sesuai dengan KTP di RT 01 Anggrek Loka BSD; dan
 - Komposisi Anggota yang direferensikan sekurang-kurangnya mencakup 70% (tujuh puluh persen) Anggota yang termasuk dalam poin III. 6. b.
7. Referensi dianggap berhasil apabila Anggota sesuai dengan ketentuan poin III. 6 telah membuka rekening dan melakukan aktivasi rekening pada Bank Danamon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pembukaan rekening Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB dilaksanakan secara mandiri oleh Anggota melalui aplikasi D-Bank PRO: setelah Anggota berhasil membuka rekening dengan memasukkan kode referral sebagaimana tertera kode referral di formulir keikutsertaan program;
 - b. Dalam hal pembukaan rekening dilaksanakan secara mandiri oleh Anggota melalui kantor

cabang Bank Danamon: Anggota melakukan aktivasi akun D-Bank PRO dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pembukaan rekening.

8. Nasabah Pemberi Referensi wajib mereferensikan minimal 20 (dua puluh) Anggota RT yang melakukan pembukaan rekening dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Formulir ditandatangani, di mana Anggota RT yang akan diperhitungkan sebagai referensi yang berhasil wajib memenuhi skema program sebagai berikut:

Jumlah Nasabah	Hadiah (Rp)
>200	10,000,000
150-200	7,500,000
100-<149	5,000,000
50-<99	2,500,000
20-49	1,000,000

SIMULASI

Ilustrasi	Deskripsi
Case 1: - Formulir keikutsertaan program ditandatangani tanggal 30 Juni 2025. - Anggota RT membuka rekening Danamon LEBIH PRO, input referral code yang sudah ditentukan pada bulan Juli 2025. - Anggota RT ada di daftar yang diajukan oleh pengurus RT untuk mengikuti program. Nasabah eligible untuk mendapatkan cashback sebesar Rp 50,000.	Case 1: Pengurus RT menandatangani Formulir Keikutsertaan Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD pada tanggal 5 Juli 2025 dan anggota RT yang sudah buka rekening Danamon LEBIH PRO adalah 20 anggota. Account open pertama: 5 Juli 2025 Akhir periode (2 bulan): 5 September 2025 Total NOC eligible: 20 - Nasabah membuka rekening. - Nasabah input referral code yang sudah ditentukan. - Nasabah terdaftar dilist yang diberikan Nasabah Pemberi Referensi. - Setelah diverifikasi, terdapat 15 Nasabah yang memiliki alamat KTP sesuai dengan RT yang bekerjasama (75% dari total 20 Nasabah). Pengurus RT eligible untuk mendapatkan Hadiah sebesar Rp 1,000,000
Case 2: - Formulir keikutsertaan program ditandatangani tanggal 30 Juni 2025. - Anggota RT membuka rekening Danamon LEBIH PRO, Anggota RT salah input referral code. - Anggota RT ada di daftar yang diajukan oleh pengurus RT untuk mengikuti program. Nasabah tidak eligible untuk mendapatkan cashback karena kode referral yang diinput tidak sesuai.	Case 2: Pengurus RT menandatangani Formulir Keikutsertaan Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD pada tanggal 5 Juli 2025 dan anggota RT yang sudah buka rekening Danamon LEBIH PRO adalah 25 anggota. Tanggal 5 Agustus 2025 terdapat tambahan pembukaan rekening sebanyak 25 NOC. Account open pertama: 5 Juli 2025 Akhir periode (2 bulan): 5 September 2025 Total NOC eligible: 50 - Nasabah membuka rekening. - Nasabah input referral code yang sudah ditentukan. - Nasabah terdaftar dilist yang diberikan Nasabah Pemberi Referensi.
Case 3:	

- Formulir keikutsertaan program ditandatangani tanggal 30 Juni 2025. - Anggota RT membuka rekening Danamon LEBIH PRO, input referral code yang sudah ditentukan pada bulan Juli 2025. - Anggota RT tidak ada di daftar yang diajukan oleh pengurus RT untuk mengikuti program. Nasabah tidak eligible untuk mendapatkan cashback karena Nasabah tidak terdaftar di daftar yang diajukan oleh pengurus RT untuk mengikuti program. Case 4: - Formulir keikutsertaan program ditandatangani tanggal 30 Juni 2025. - Anggota RT membuka rekening Danamon LEBIH PRO, input referral code yang sudah ditentukan pada bulan Juli 2025. - Anggota RT membuka rekening pada tanggal 5 Oktober 2025. Nasabah tidak eligible untuk mendapatkan cashback karena Nasabah membuka rekening lebih dari 3 bulan (program berakhir pada tanggal 5 September 2025) Case 5: - Formulir keikutsertaan program ditandatangani tanggal 30 Juni 2025. - Anggota RT membuka rekening D-save, input referral code yang sudah ditentukan pada bulan Juli 2025. - Anggota RT ada di daftar yang diajukan oleh pengurus RT untuk mengikuti program. Nasabah tidak eligible untuk mendapatkan cashback karena Nasabah membuka rekening dengan produk D-Save bukan Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB.	- Setelah diverifikasi, terdapat 40 Nasabah yang memiliki alamat KTP sesuai dengan RT yang bekerjasama (80% dari total 50 Nasabah). Pengurus RT eligible untuk mendapatkan Hadiah sebesar: Rp 2,500,000 Case 3: Pengurus RT menandatangani Formulir Keikutsertaan Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD 5 Juli 2025 dan anggota RT yang sudah buka rekening Danamon LEBIH PRO adalah 50 anggota. Account open pertama: 5 Juli 2025 Akhir periode (2 bulan): 5 September 2025 Total NOC eligible: 49 - Nasabah membuka rekening. - Nasabah input referral code yang sudah ditentukan tetapi ada 1 Nasabah yang tidak input referral code. - Nasabah terdaftar dilist yang diberikan Nasabah Pemberi Referensi. - Setelah diverifikasi, terdapat 35 Nasabah yang memiliki alamat KTP sesuai dengan RT E (70% dari total 50 Nasabah). Pengurus RT eligible untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,000,000 karena jumlah Nasabah yang membuka rekening adalah 49 Nasabah (ada 1 Nasabah yang tidak input referral code). Case 4: Pengurus RT menandatangani Formulir Keikutsertaan Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD 5 Juli 2025 dan anggota RT yang sudah buka rekening Danamon LEBIH PRO adalah 5 anggota. Account open pertama: 5 Juli 2025 Akhir periode (2 bulan): 5 September 2025 Total NOC eligible: 5 - Nasabah membuka rekening. - Nasabah input referral code yang sudah ditentukan. - Nasabah terdaftar dilist yang diberikan Nasabah Pemberi Referensi. - Setelah diverifikasi, terdapat 5 Nasabah yang memiliki alamat KTP sesuai dengan RT yang bekerjasama (100% dari total 5 Nasabah). Pengurus RT tidak mendapatkan Hadiah karena total Nasabah yang membuka rekening hanya 5 sedangkan ketentuan minimum Nasabah yang membuka rekening adalah 20 Nasabah. Case 5: Pengurus RT menandatangani Formulir Keikutsertaan Program Referral Fee Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD pada tanggal 5 Juli 2025 dan
---	---

	anggota RT yang sudah buka rekening Danamon LEBIH PRO adalah 25 anggota. Account open pertama: 5 Juli 2025 Akhir periode (2 bulan): 5 September 2025 Total NOC eligible: 25 • Nasabah membuka rekening. • Nasabah input referral code yang sudah ditentukan. • Nasabah terdaftar dilist yang diberikan Nasabah Pemberi Referensi. • Setelah diverifikasi, terdapat 10 Nasabah yang memiliki alamat KTP sesuai dengan RT D (40% dari total 25 Nasabah). Pengurus RT tidak mendapatkan Hadiah karena setelah diverifikasi hanya 40% dari Nasabah yang membuka rekening Danamon yang memiliki alamat KTP sesuai dengan RT tersebut
--	---

IV. Ketentuan Hadiah

1. Hadiah akan diberikan kepada Nasabah Pemberi Referensi yang telah memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rekening memenuhi status pemenuhan Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Hadiah akan dikreditkan ke rekening Nasabah Pemberi Referensi yang diikutsertakan dalam Program.
3. Nominal cashback sudah dipotong pajak dan ditanggung oleh Bank Danamon. Bukti pemotongan pajak atas *Cashback* dapat diperoleh melalui kantor cabang Bank Danamon.

V. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VI. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah", dan "Syarat dan Ketentuan Umum Layanan D-Bank PRO". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
3. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun membatalkan pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
 5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
 6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
 7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.